

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan. Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa organ hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil berdasarkan hukum, organ hukum yang ada di Negara Indonesia antara lain Hakim, Advokat, Polisi dan salah satu organ hukum lainnya yaitu Jaksa. Kekuasaan Kejaksaan tidak dipengaruhi/dalam tekanan organ lain dalam arti bebas dari segala campur tangan dari pihak luar/pihak lainnya sehingga dengan demikian lembaga Kejaksaan akan efektif dalam melaksanakan tugasnya sehingga para Jaksa akan bertindak jujur, profesional, adil, dan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

Pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Hukum mempunyai sasaran hukum yang hendak dituju yaitu bukan hanya saja kepada orang/masyarakat biasa yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan bisa juga ditujukan kepada alat perlengkapan Negara yang berbuat melawan hukum dan akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur perbuatan melawan hukum tersebut.

Zaman sekarang proses pembangunan begitu gencar dilakukan tetapi proses pembangunan bisa menimbulkan efek yang baik dan buruk, efek baiknya yaitu bertujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera dan maju, sedangkan efek buruk yaitu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah meningkatnya tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya meresahkan kehidupan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi.

Indonesia memiliki organ penegak hukum yang salah satunya adalah Kejaksaan, pengertian Jaksa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1993, hlm. 1.

diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan pengertian Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a) Melakukan penuntutan;
  - b) Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 33.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka jelaslah tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai salah satu organ penegak hukum, disamping itu Kejaksaan berperan juga sebagai lembaga pengayom masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 berfungsi sebagai acuan/titik tolak bagi Kejaksaan dalam mengambil sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang sudah diatur sehingga dalam menegakkan hukum Jaksa tidak berbuat meyimpang dari yang sudah diatur oleh Undang-Undang tersebut. Profesi Jaksa dipandang sebagai profesi yang mulia sehingga sangat dibutuhkan keberadaan Jaksa yang jujur, adil dan memihak kepada kebenaran. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga merupakan salah satu ujung tombak dalam menjalankan profesi Jaksa dan sebagai acuan dalam mengawasi para Jaksa agar setiap tindakan didalam maupun diluar lingkup kerja profesinya tetap selalu menjaga martabat profesi Jaksa yang mulia tersebut.

Faktanya, tidak dapat dipungkiri pada zaman sekarang masih banyak pejabat Kejaksaan atau Jaksa sendiri yang melakukan perbuatan melawan hukum khususnya tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagi Jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi seperti denda, penurunan pangkat, pemindahan tugas/dimutasi, pemberhentian pemberian gaji untuk sementara waktu, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dan sanksi pidana seperti pemidanaan, sanksi

tersebut akan diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa tertentu.

Penulis mengangkat masalah ini karena bermanfaat untuk mengetahui sanksi apa saja yang diberikan kepada Jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi, karena pada saat ini banyak terjadi kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa.

Melihat dari fakta yang ada, maka penulis tertarik untuk menulis sanksi hukum bagi Jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi, karena penulis menganggap bahwa masalah ini menarik untuk diteliti.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sanksi yang diberikan bagi Jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah prosedur penjatuhan sanksi terhadap Jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi?
3. Apakah ada sanksi pengganti jika sanksi denda tidak bisa dibayarkan oleh Jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang sanksi apa yang diberikan kepada Jaksa yang melakukan perbuatan melawan hukum khususnya tindak pidana korupsi.
2. Untuk memperoleh data tentang prosedur penjatuhan sanksi terhadap Jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
3. Untuk memperoleh data tentang adakah sanksi pengganti yang diberikan kepada Jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak bisa membayar sanksi denda.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat subjektif dari penelitian yang akan dilakukan adalah :
  - a. Bagi penulis yaitu untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
  - b. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum yaitu menambah wacana, referensi, dan bahan kajian yang dapat diteliti lebih lanjut.
  - c. Bagi para dosen Fakultas Hukum yaitu sebagai referensi tambahan untuk menambah wawasan.
2. Manfaat objektif dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:
  - a. Membantu Kejaksaan dalam mensosialisasikan tugas Kejaksaan tersebut kepada masyarakat pada umumnya.
  - b. Membantu Kejaksaan dalam mensosialisasikan wewenang Kejaksaan tersebut kepada masyarakat pada umumnya.

- c. Membantu Kejaksaan dalam mensosialisasikan sanksi yang diberikan kepada Jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi kepada masyarakat pada umumnya.

#### **E. Batasan Konsep**

1. Sanksi adalah imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum.<sup>3</sup>
2. Sanksi hukum adalah suatu beban atau sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar ketentuan Undang-Undang.
3. Menurut Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
4. Menurut Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.
5. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk

---

<sup>3</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.



mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.<sup>4</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang Kejaksaan Republik Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

### 2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

#### Studi Pustaka

- a) Bahan hukum primer berupa peraturan Perudangan-undangan (hukum positif) antara lain :
  - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>4</sup> Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.



- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
  - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.
  - 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
  - 6) Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang terkait lainnya.
  - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui Kejaksaan Republik Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan mengetahui Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan metode *interview* atau wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menunjang penelitian. Adapun keuntungan dengan menggunakan cara ini adalah penulis dapat memperoleh keterangan dan informasi yang mendalam dari informan sehingga dapat menambah kesempurnaan dalam melakukan penelitian.

Selain dengan metode wawancara juga dilengkapi penelitian studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur daftar buku panduan tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan judul proposal.

1) Narasumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah nara sumber yang berkaitan langsung dengan bidangnya ataupun yang berkompeten dibidang hukum yaitu Bapak Bambang Supriyanto selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

2) Analisis

Analisis penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang merupakan analisis deduktif.

**G. Sistematika**

Untuk memudahkan memahami penulisan ini maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari bagian-bagian bab, yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian dan Sistematika.

**BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang pengertian Jaksa serta tugas dan wewenang Jaksa, pengertian tindak pidana korupsi, sanksi hukum bagi Jaksa yang melakukan pelanggaran disiplin, sanksi hukum bagi Jaksa yang melakukan tindak pidana

korupsi dan sanksi tambahan yang diberikan jika sanksi denda tidak bisa dibayar oleh Jaksa pelaku tindak pidana korupsi.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.

